

Membongkar Kedalaman Kriminalitas: Analisis Ilmiah Pembunuhan Terhadap Orang Tua Tiri

Rafika Handayani¹, Muh. Fadli Faisal R², Amir Amir³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: rafikahandayani08@gmail.com¹

Abstract

This normative legal research employs a statutory approach and utilizes a case study from a court in Parepare City. Primary, secondary, and tertiary legal materials serve as sources. The qualitative prescriptive analysis focuses on the crime of murder under Article 340 of the Criminal Code, as evidenced in Decision Number: 52/Pid.B/2022/Pn Pre. The public prosecutor presented three indictments, with the first proven against the defendant, Sahrul Alias Callu Bin Sirajuddin. The panel of judges, in Verdict Number: 52/Pid.B/2022/Pn Pre, declared the defendant guilty of premeditated murder, sentencing him to 7 years in prison. The verdict considered various factors, including prosecutor demands, trial facts, and elements fulfillment, alongside aggravating and mitigating circumstances.

Keywords: Criminal Offense, Murder, Step-Parent

Publish Date: 16 Januari 2024

Pendahuluan

Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, salah satu harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat,¹ Saat ini berbagai tindak pidana di masyarakat semakin berkembang², Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri adalah tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia.³ Oleh karena itu upaya untuk memberantas kejahatan perlu senantiasa dilakukan dalam hubungan tersebut kendati kejahatan pembunuhan akhir-akhir ini menunjukkan perkembang-

an yang cukup meningkat dikalangan masyarakat.⁴

Begitu banyaknya motif kejahatan yang ada di Indonesia namun dapat dikatakan bahwa pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang mendapatkan ancaman terberat jika dibandingkan dengan kejahatan pembunuhan lainnya.⁵ Di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II Bab XIX KUHP, yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 KUHP sampai Pasal 351 KUHP. Pembunuhan itu sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu pembunuhan disengaja dan pembunuhan tidak disengaja⁶

Salah satu kejahatan yang sampai

¹ Mahendra, R., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4), 418-427.

² Asba, P., Putra, MAA, & Anggraeni, S. (2023). Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10 (3), 394-406.

³ Saputra, I. R. (2022). Pembelaan Diri Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan yang Melakukan Perlawanan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(1), 30-36.

⁴ Friwanti, S. D. (2022). TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN DELIK PEMBUNUHAN DALAM KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM. *CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik*, 1(1).

⁵ Saharuddin, S., & Rasyid, M. F. F. (2022). Perbandingan Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia. *Amsir Law Journal*, 3(2), 87-92.

⁶ *Vide* Pasal 338 -Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

detik ini masih menjadi buah bibir kalangan masyarakat adalah pembunuhan berencana. Sehubungan dengan hal tersebut salah satu tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini di dasari karena dalam kehidupannya, manusia selalu menjamin hubungan antara satu sama lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda. Maka fungsi hukum ialah mengatur menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian. Hukum pidana sebagai salah satu hukum yang ada di Indonesia, Pengaturannya secara tegas di tuangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Sebagai salah satu hukum positif.

Didalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasannya itu sangat bertentangan dengan UUD 1945 NKRI Tahun 1945, yang berbunyi

“setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.⁷

Pembunuhan dapat diartikan secara luas yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dapat merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.⁸ Dari berbagai banyaknya kejahatan yang terjadi di Indonesia, kejahatan yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat yaitu kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, yang artinya kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar yaitu: “Pertama atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa).⁹

⁷Vide Undang-Undang Dasar 1945

⁸ Vide Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁹ Dewi, D. A. M. L., Adhnyani, N. K. S., & Hartono, M. S. (2021). Penegakan Hukum oleh Pihak Kepolisian dalam Tindak Pidana Pembunuhan anak oleh Ibu Kandung (Studi Kasus di Polres Gianyar). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 646-657.

Pembunuhan dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.¹⁰

Salah satu kejahatan yang sampai detik ini masih menjadi buah bibir kalangan masyarakat adalah pembunuhan berencana. Maka untuk menghindari modus kejahatan yang terjadi diperlukan keahlian yang baik dari penyidik untuk mengungkapkan ada tidaknya suatu tindak pidana atau kejahatan yang terjadi.¹¹ Di Indonesia pembunuhan diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut. “barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”,¹² kemudian pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”¹³

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu, bagaimana pembuktian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang disengaja terhadap orang tua dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengatuhkan putusan perkara.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis

¹⁰ Vide Pasal 338-Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ Hidayat, M. A., Muhadar, M., & Muchtar, S. (2020). Analisis Kriminologis Atas Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Makassar Tahun 2017-2019). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 93-106.

¹² Vide Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ Vide Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

penelitian normatif. Dimana penelitian *normatif* perundang-undangan dan studi kasus penelitian yang menggunakan teoretis-rasional dengan model penalaran logika deduktif (penarikan kesimpulan dari umum ke khusus).¹⁴ (Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif (menurut pada ketentuan atau aturan hukum yang berlaku)¹⁵

Analisis dan Pembahasan Pertimbangan Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Dengan Sengaja Terhadap Orang Tua Dalam Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/ PN.Pre.

Kasus ini terjadi pada 16 februari 2021 pukul 04.05 WITA, Bertempat dirumah korban jl. sosial kel. Bukit harapan kec. Soreang kota parepare, yang masih masuk dalam daerah hukum pengadilan negeri parepre atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan parepare, dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Sahrul alias Callu Bin Sirajuddin (anak tiri korban) berada dibawah kolong Rumah yang berbentuk rumah panggung lalu sekitar pukul 24.00 wita, korban Muh.Iqbal alias Jhon pulang ke rumah dengan membawa ikan hasil Tangkapan dari Empang dan mendengar kedatangan korban, Pr.Kasma alias Sunre Bin Lahu (istri korban) yang berada di dalam kamar mengatakan “kau Jhon” namun tidak dijawab dan saat di dapur korban kemudian mengolah Dan memasak ikan tersebut sambil marah dan membentak Pr.Kasma lalu Pr.Kasma keluar dari kamar menuju dapur dan hanya melihat korban Mengerjakan/ mengolah serta memakan ikan tersebut lalu Kembali masuk Kedalam kamar.

Selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita terdakwa Sahrul alias Callu Bin Sirajuddin yang sebelumnya berada dibawah kolong rumah naik dan masuk Kedalam rumah menuju dapur hendak makan namun terdakwa tidak Menemukan makanan lalu Pr. Kasma (ibu kandung terdakwa) yang Mengetahui kedatangan terdakwa, dari dalam kamar mengatakan “pergi mi Makan” dan dijawab “tidak ada makanan” sambil melangkah keluar dari Rumah lalu Pr.Kasma kembali mengatakan “mau kemana kau bermalam’ Pulang kau disini’ besok kita pergi petik jagung.” namun terdakwa tidak Menjawab dan tetap melangkah keluar dari rumah menuju Pos Ronda yang Letaknya tidak jauh dari rumah korban dan saat di Pos Ronda, terdakwa Duduk dan merenung seorang diri.

Selanjutnya sekitar pukul 04.15 wita terdakwa kembali masuk ke dalam Rumah dan saat berada di dalam rumah terdakwa langsung menuju kamar Tidur korban lalu masuk kedalam kamar tidur korban melalui pintu kamar yang Hanya menggunakan tirai horden dimana dalam kamar terdapat korban, Pr.Kasma dan 2 (dua) orang anak korban yang masih kecil sementara tidur Dalam 1 (satu) ranjang kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bila Pisau/badik yang terbuat dari besi warna putih dengan Panjang pisau ± 20 (dua puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya warna hitam dari ranjang lemari pakaian korban yang sebelumnya sudah dilihat dan ketahui letaknya oleh terdakwa.

Selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa memegang dan menarik bahu kiri korban dengan menggunakan tangan kiri yang saat itu tidur menyamping membelakangi terdakwa agar tubuh korban menghadap kearah terdakwa lalu korban terbangun dan saat tubuh korban menghadap kearah terdakwa kemudian terdakwa langsung menusukan pisau/badik tersebut ke perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, hingga korban merintih kesakitan sambil memegang tangan kanan korban kemudian korban melepaskan tangan terdakwa lalu memegang perutnya

¹⁴ Juliardi, B., Runtuuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode Penelitian Hukum. CV. Gita Lentera.

¹⁵ Kristiawanto, S. H. I. (2022). Memahami Penelitian Hukum Normatif. Prenada Media.

yang terkena tikaman pisau/badik dan pisau/badik yang menancap diperut korban terjatuh kearah kelambu kemudian terdakwa kembali mengambil pisau/badik tersebut dengan tangan kiri kemudian terdakwa kembali menusuk perut korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban kembali merintih kesakitan mengatakan “Aghhh” lalu terdakwa langsung lari keluar rumah menuju pos ronda untuk menenangkan diri .

Selanjutnya Pr.Kasma yang tidur disamping korban terbangun mendengar rintihan korban lalu mengatakan “kenapa ko Jhon” kemudian Pr.Kasma mengambil pisau/badik yang ada dalam genggam tangan korban dan melihat korban terbaring diatas tempat tidur dengan perut terluka berlumuran darah kemudian dengan Pr.Kasma keluar sambil membawa pisau/badik tersebut dan meletakkanya di teras rumah lalu bergegas turun menuju rumah Sri Wahyuningsi alias Uni untuk meminta pertolongan dan saat bertemu Pr. Kasma mengatakan “minta tolong kita telpon ka 112’ karna kritis jon’ ditikam jon” lalu Pr. Sri W alias Uni langsung menelpon hubungi 112 Parepare kemudian Pr.Kasma langsung pulang kerumah lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian mobil Ambulance dari 112 tiba dirumah korban untuk memberikan pertolongan namun korban sudah tidak bernyawa lalu korban dibawah kerumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.

Selanjutnya sekitar pukul 05.21 Wita dengan menggunakan Hp Xiaomi warna hitam terdakwa menghubungi Lk. Kusma alias Kuse melalui pesan Whatshapp mengatakan “kuserahkan mi saja diri ku Om” kemudian menelepon Lk. Kusman sebanyak 3 (tiga) kali.¹⁶

Berdasarkan kronologi kasus diatas, jaksa peuntut umum memberi dakwaan kepada terdakwa dengan dakwaan kesatu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340, dakwaan kedua diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338, dakwaan ketiga diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Kitab Undang-undang hukum pidana.

¹⁶ *Vide* Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 52/pid.b/2022/pn pre

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara Nomor52/Pid.B/2021/PN.Pre

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut, oleh karena itu hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian dihindari sedikit mungkin ketidakcemasan baik yang bersifat formal maupun bersifat materil, sampai adanya kecakapan teknik membuatnya.¹⁷

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan penuntut umum, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana. Dalam hal ini hakim dapat melakukan pertimbangan ada 2 macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, hal-hal yang dimaksud, bahwa Hakim mempertimbangkan, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan.

Terdakwa sahrul alias callu bin sirajuddin pada hari rabu tanggal 16 februari 2022 sekitar pukul 04.015 wita bertempat dirumah korban jl. sosial kel. Bukit harapan kec. Soreang kota parepare, yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri parepare atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan parepare, dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, maka perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.¹⁸

¹⁷ Panuntun, T. E. (2015). Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman).

¹⁸ *Vide* Pasal 340 Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana

Terdakwa sahrul alias callu bin sirajuddin pada dan tempat sebagaimana dalam uraian dakwaan pertama diatas, dengan sengaja merampas nyawa orang lain maka perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 338 KUHP.

Terdakwa sahrul alias callu bin sirajuddin pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian dakwaan pertama diatas dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati maka perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP

Hakim mempertimbangkan, bahwa untuk membuktikan dakwaanya jaksa penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Keterangan Saksi, berdasarkan keterangan saksi terdapat 3 (tiga) orang saksi yaitu kasma alias sunre bin lahu yang merupakan ibu kandung terdakwa, kusman alias kuse yang merupakan om terdakwa dan andi andryawan putra baso alias andry merupakan tetangga terdakwa, yang semuanya membenarkan perbuatan terdakwa
- 2) Keterangan Ahli berdasarkan keterangan ahli yaitu, dr. Zulfadly Fajrin alias Zul, menerangkan bahwa saat benar saksi sbelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya dalam berita acara.
- 3) Keterangan terdakwa. Berdasarkan keterangan terdakwa sahrul alias callu bahwa iya membenarkan perbuatannya.

Hakim mempertimbangkan, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah badik serta sarungnya warna hitam, besi warna putih dengan Panjang \pm 20 (dua puluh) cm.
- 2) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.
- 3) 1 (satu) lembar celana Panjang warna coklat.
- 4) 1 (satu) lembar sarung warnah putih.

- 5) 1 (satu) unit Hp Xiomi warna hitam.

Hakim mempertimbangkan, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 04.15 WITA Bertempat di rumah Saksi2 Kasma di Jalan Sosial Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare, Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi Kasma, menikam perut Korban Muh. Iqbal Alias Jhon.

Korban Muh. Iqbal Alias Jhon merupakan ayah tiri Terdakwa. Awalnya pada pukul 01.00 WITA Terdakwa mendengar Saksi Kasma dan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon cekcok lalu, Terdakwa masuk ke Dalam rumah untuk mengambil sarung dan pergi ke pos ronda untuk Merokok. Saat berada di pos ronda, Terdakwa memikirkan percekocokan Antara kedua orangtuanya dan merasa emosi yang sudah tidak tertahankan Lagi kepada Korban Muh. Iqbal Alias Jhon karena, sudah berulang kali Membentak Saksi Kasma hingga beberapa kali memukuli Saksi Kasma dan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil badik lalu, Menikam Korban Muh. Iqbal Alias Jhon.

Terdakwa menikam perut Korban Muh. Iqbal Alias Jhon sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan badik miliknya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.371/178/RSUD ANDI MAKASSAU /02/2022 yang dibuat dan Ditandatangani oleh dr. Zulfadri Fajri pada tanggal 16 Februari 2022. Alasan Terdakwa menikam Korban Muh. Iqbal Alias Jhon karena, Merasa emosi dengan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon yang sering pulang Dalam keadaan mabuk lalu memukuli Saksi Kasma dan Terdakwa.

Hakim mempertimbangkan, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 340 Kitab undang-undang hukum pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa.
 2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu
 3. Merampas nyawa orang lain
- Hakim mempertimbangkan, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.

Hakim mempertimbangkan, bahwa kitab undang-undang hukum pidana menggunakan sebutan barang siapa tetapi perundang-undangan yang baru sekarang ini menggunakan sebutan setiap orang, yang artinya sama yaitu siapa saja.¹⁹ Orang adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana.

2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu.

Hakim mempertimbangkan, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah pelaku memiliki kehendak untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif), dimana yang dimaksud unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan terlebih dahulu diikuti dengan tindakannya.²⁰

3. Unsur merampas nyawa orang lain.

Hakim mempertimbangkan, bahwa yang dimaksud dengan unsur merampas nyawa orang lain adalah pelaku memiliki kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Hakim mempertimbangkan, bahwa selanjutnya, penjatuhan hukuman atas diri

terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agar ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai.²¹ Oleh karena itu cukup beralasan bagi majelis hakim menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut majelis hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Hakim mempertimbangkan, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hakim mempertimbangkan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badi sarungnya warna hitam, besi warna putih dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi perbuatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

¹⁹ Candra, S. (2013). Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 3(3), 111-129.

²⁰ Yolanda, T. (2020). Analisis Putusan Nomor 128/Pid. B/2017/PNJth tentang Kejahatan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jantho) (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).

²¹ HASIBUAN, R. W. (2022). PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN KEBIRI TERHADAP PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan No. 69/Pid. Sus/2019/PN. Mjk).

Pertimbangan hakim secara non Yuridis juga di sebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:²²

Hakim mempertimbangkan, bahwa dasar prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, intospektif, edukatif bagi diri terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa, sehingga dari hukuman yang di jatuhkan, pada gilirannya terdakwa diharap mampu untuk hidup lebih baik dan taat asas hukum.²³

Hakim mempertimbangkan, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan Yang meringankan Terdakwa. Hakim mempertimbangkan, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Hakim mempertimbangkan, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Hakim mempertimbangkan, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa, Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan Yang meringankan Terdakwa.

Pertimbangan hukum hakim berdasarkan putusan yang dikeluarkan di Pengadilan Negeri Parepare dengan Nomor: 52/Pid.b/2022/Pn Pre, bahwa sahrul alias callu bin sirajuddin telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 340 KUHP.

Hakim dalam memutus perkara pembunuhan ini mengacu pada pertimbangan-pertimbangan secara yuridis dan non yuridis sebagaimana penulis uraikan sebelumnya.

Pertimbangan hakim secara yuridis bahwa bagaimana pembuktian unsur-unsur sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 340 KUHP Terdakwa terbukti secara sah bersalah. Sejalan dengan pertimbangan hakim bahwa terdakwa juga dikatakan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dipersidangan dan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya Terkait putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Parepare Dengan Nomor :52/Pid.B/2022/Pn.Pre bahwa sahrul alais callu telah melakukan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, diputusan atas beberapa pertimbangan yuridis dan non yuridis dimana hakim menjatuhkan pidana selama 7 Tahun menurut penulis telah tepat dan benar sesuai hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan putusan Nomor: 52/Pid.B/2022/Pn terkait tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 340 KUHP, dakwaan kesatu yang terbukti sah dan meyakinkan menyatakan Terdakwa Sahrul Alias Callu Bin Sirajuddin bersalah melakukan pembunuhan berencana. Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun dengan pertimbangan tuntutan jaksa, fakta persidangan, dan unsur-unsur pasal yang terpenuhi.

Referensi

²² *Vide* Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²³ ROMBO, C. J. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA DI KOTA MAKASSAR (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).

- Asba, P., Putra, MAA, & Anggraeni, S. (2023). Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10 (3), 394-406.
- Candra, S. (2013). Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 3(3), 111-129.
- Dewi, D. A. M. L., Adnyani, N. K. S., & Hartono, M. S. (2021). Penegakan Hukum oleh Pihak Kepolisian dalam Tindak Pidana Pembunuhan anak oleh Ibu Kandung (Studi Kasus di Polres Gianyar). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 646-657.
- Friwarti, S. D. (2022). Tinjauan Yuridis Perbandingan Delik Pembunuhan Dalam Kuhp Dan Hukum Pidana Islam. *Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik*, 1(1).
- Hasibuan, R. W. (2022). Penjatuhan Pidana Penjara Dan Kebiri Terhadap Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan (Studi Putusan No. 69/Pid. Sus/2019/PN. Mjk).
- Hidayat, M. A., Muhadar, M., & Muchtar, S. (2020). Analisis Kriminologis Atas Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Makassar Tahun 2017-2019). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 93-106.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera.
- Kristiawanto, S. H. I. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media.
- Mahendra, R., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4), 418-427.
- Panuntun, T. E. (2015). *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)*. Rombo, C. J. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Di Kota Makassar (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa)*.
- Saharuddin, S., & Rasyid, M. F. F. (2022). *Perbandingan Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*. *Amsir Law Journal*, 3(2), 87-92.
- Saputra, I. R. (2022). *Pembelaan Diri Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan yang Melakukan Perlawanan*. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(1), 30-36.
- Yolanda, T. (2020). *Analisis Putusan Nomor 128/Pid. B/2017/PNJth tentang Kejahatan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jantjo) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry)*.
- Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang No 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia.
Putusan Pengadilan Negeri Parepare
Nomor: 52/pid.b/2022/pn pre

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.